

Problematika Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Ahmad Sibawai¹

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email : ahmad.sibawai@ununtb.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis problematika perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia, 2) memahami relevansi pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam tidak menentukan batas usia perkawinan secara numerik, prinsip kematangan yang tercermin dalam konsep *baligh* dan *rusyd* menekankan pentingnya kesiapan individu dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Selain itu, pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum nasional bertujuan memberikan kepastian hukum serta melindungi calon pasangan dari risiko perkawinan usia dini. Dengan demikian, pengaturan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap individu dalam kehidupan keluarga

Kata Kunci: Problematika, Perkawinan di Bawah Umur, Hukum Perkawinan Islam, Indonesia

Abstract

This study aims to: 1) analyze the problems of underage marriage from the perspective of Islamic marriage law in Indonesia, 2) understand the relevance of the regulation of the marriage age limit in national law to the principles of Islamic law. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials for this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal materials were analyzed using legal interpretation methods, legal theories, and legal principles. The results of the study indicate that although Islamic law does not specify a numerical marriage age limit, the principle of maturity reflected in the concepts of *baligh* and *rusyd* emphasizes the importance of individual readiness to carry out household responsibilities. In addition, the regulation of the marriage age limit in national law aims to provide legal certainty and protect prospective couples from the risks of early marriage. Thus, this regulation is essentially in line with the principle of *maqāṣid al-syarī'ah* which emphasizes the benefit and protection of individuals in family life.

Keywords: Problems; Underage Marriage; Islamic Marriage Law; Indonesia.



Retorika : Journal of Law, Social, and Humanities is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlanjutan keturunan. Prinsip tersebut tercermin dalam ajaran Islam yang menempatkan perkawinan sebagai sarana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Dalam konteks hukum nasional di Indonesia, pengaturan mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan tersebut, khususnya pada Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 7 menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. ditetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun”. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus memastikan kesiapan fisik dan mental calon pasangan dalam membangun rumah tangga.

Meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai batas usia perkawinan, praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, serta pemahaman keagamaan masyarakat. Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur juga dilakukan melalui mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan agama. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum positif, praktik sosial masyarakat, serta pemahaman terhadap ajaran Islam mengenai kesiapan seseorang untuk menikah.²

Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, persoalan usia perkawinan tidak secara eksplisit ditentukan dalam bentuk angka tertentu, melainkan lebih menekankan pada konsep kematangan atau kemampuan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab

¹ H A Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021).

² Sonny Dewi Judiasih, “Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 174–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>.

dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perbedaan pendekatan antara ketentuan hukum positif yang menetapkan batas usia tertentu dengan pemahaman fiqh yang lebih menekankan pada kematangan dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam penerapannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum perkawinan Islam dipahami dan diimplementasikan dalam konteks sistem hukum nasional yang berupaya melindungi kepentingan anak serta menjamin kesejahteraan keluarga.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana problematika perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia?; dan (2) bagaimana tujuan pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum nasional dipahami dalam kerangka hukum perkawinan Islam?. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis problematika perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia, 2) memahami relevansi pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, digunakan beberapa teori. Pertama, teori Hukum Perkawinan dalam Islam. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan (nikah) dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial, dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam menempatkan perkawinan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Para ulama fiqh menjelaskan bahwa salah satu syarat penting dalam perkawinan adalah adanya kesiapan dan kemampuan dari calon mempelai untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Konsep kesiapan tersebut sering dikaitkan dengan kematangan fisik dan mental (*baligh* dan *rusyd*). Meskipun dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan ketentuan usia minimum perkawinan dalam bentuk angka tertentu, para ulama menekankan pentingnya kematangan seseorang agar mampu memikul tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, dalam perspektif hukum

³ Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

Islam, perkawinan tidak hanya berorientasi pada legalitas akad, tetapi juga pada tercapainya tujuan perkawinan yang membawa kemaslahatan.⁴

Kedua, Teori Perlindungan Anak. Perkawinan di bawah umur sering dikaitkan dengan isu perlindungan anak, karena individu yang belum mencapai usia dewasa dianggap belum memiliki kesiapan yang memadai secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap anak menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan batas usia perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang dapat timbul dari perkawinan usia dini, seperti risiko kesehatan, putusnya pendidikan, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia menekankan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta memperoleh perlindungan dari praktik yang dapat merugikan masa depan mereka. Oleh karena itu, pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang memiliki kesiapan yang memadai.⁵

Ketiga, Teori Kepastian Hukum. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Dalam konteks pengaturan perkawinan, kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas mengenai syarat dan ketentuan perkawinan yang sah. Kepastian hukum juga berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkawinan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan norma hukum.⁶ Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

⁴ SYAHRU KHAERUL RIFAI, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari Dalam Menekan Tingginya Angka Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah" (IAIN KENDARI, 2023).

⁵ Fransiska Novita Eleanor and Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

⁶ Ibnu Rusydi, "Kepastian Hukum Terhadap Status Kawin Belum Tercatat dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2022).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ketentuan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya perkawinan sebelum kedua pihak mencapai kedewasaan, sehingga prinsip perlindungan terhadap hak anak dan pertimbangan kematangan psikologis dapat terpenuhi..

Keempat, Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam kajian hukum Islam, teori *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk memahami tujuan utama dari pembentukan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perkawinan, prinsip *hifz al-nasl* menjadi salah satu tujuan utama yang ingin dicapai. Perkawinan diharapkan dapat menjamin keberlangsungan keturunan secara sah dan bermartabat. Namun, apabila perkawinan dilakukan pada usia yang terlalu dini tanpa kesiapan yang memadai, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk menilai apakah praktik perkawinan di bawah umur sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.⁷

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan analisis pada hubungan antara norma hukum perkawinan Islam dan pengaturan hukum nasional mengenai batas usia perkawinan dalam satu kerangka kajian yang terpadu. Fokus penelitian tidak hanya pada praktik perkawinan di bawah umur sebagai fenomena sosial, tetapi juga pada bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dipahami dalam konteks pengaturan hukum positif di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai problematika perkawinan di bawah umur dari sudut pandang hukum perkawinan Islam yang dihubungkan dengan kebijakan hukum nasional. Kebaruan ini diharapkan dapat

⁷ Nurmasni Wulandari, “Urgensitas Kafa’ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Perspektif Maqasid Syari’ah” (UNUSIA, 2019).

memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian hukum perkawinan Islam serta memperkaya diskursus akademik mengenai pengaturan perkawinan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan perkawinan di Indonesia, khususnya yang mengatur mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan kematangan, tanggung jawab, serta tujuan perkawinan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku, jurnal, serta pendapat para ahli yang membahas hukum perkawinan Islam dan perkawinan di bawah umur. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai problematika perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia antara lain interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Selain itu analisis bahan hukum menggunakan teori hukum dan asas-asas hukum. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan pembentukan keluarga serta keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki nilai keagamaan, moral, dan sosial yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan dalam Islam menuntut adanya kesiapan dari para pihak yang akan melangsungkannya agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.⁸

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta menjaga keberlangsungan keturunan. Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang menuntut adanya kesiapan fisik, mental, dan sosial dari para pihak yang melangsungkannya. Oleh karena itu, meskipun dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan ketentuan batas usia perkawinan dalam bentuk angka tertentu, para ulama menekankan pentingnya kematangan (*baligh* dan *rusyd*) sebagai prasyarat bagi seseorang untuk menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon pasangan telah memiliki kesiapan yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Namun dalam praktiknya, fenomena perkawinan di bawah umur masih sering terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, maupun pemahaman masyarakat terhadap praktik perkawinan.

Dari perspektif hukum Islam, problematika perkawinan di bawah umur dapat dianalisis melalui teori *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam tujuan menjaga keturunan

⁸ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

⁹ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Pendaia* 1, no. 1 (2019): 59.

(*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Teori ini menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum seharusnya mengarah pada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Apabila perkawinan dilakukan sebelum adanya kesiapan yang memadai, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksiapan dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, risiko kesehatan, serta potensi konflik dalam rumah tangga.¹⁰

Selain itu, praktik perkawinan di bawah umur juga dapat dianalisis melalui asas kemaslahatan dan asas keadilan dalam hukum Islam. Kedua asas tersebut menekankan bahwa suatu perkawinan seharusnya dilaksanakan dalam kondisi yang memungkinkan para pihak menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam tidak menentukan batas usia perkawinan secara numerik, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam tetap menekankan pentingnya kematangan dan tanggung jawab sebagai dasar dalam pelaksanaan perkawinan.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa praktik perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam tidak semata-mata dilihat dari terpenuhinya unsur sahnya akad nikah, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan dan kematangan para pihak untuk menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Konsep *baligh* dan *rusyid* yang dikenal dalam *fiqh* menunjukkan bahwa kematangan fisik dan kemampuan bertindak secara rasional menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan perkawinan. Apabila perkawinan dilakukan sebelum tercapainya kematangan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera berpotensi tidak tercapai.¹²

Selain itu, jika dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik perkawinan di bawah umur berpotensi bertentangan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu,

¹⁰ Athifatul Wafirah, Yeni Novitasari, and Hammis Syafaq, "Pernikahan Siri Janda Atau Duda Dari Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 4 (2023): 312–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v4i4.142>.

¹¹ HAKIM LUKMAN, "DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis Penetapan Perkara No. 9/Pdt. P/2020/Pa. Gdt Di Pengadilan Agama Gedong Tataan)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

¹² Masna Yunita and Anisa Nabila Az'zahra, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 12–24.

meskipun hukum Islam tidak menentukan batas usia perkawinan secara numerik, prinsip kemaslahatan tetap menuntut agar perkawinan dilaksanakan pada saat para pihak telah memiliki kesiapan yang memadai.¹³

Dengan demikian, problematika perkawinan di bawah umur mencerminkan ketidaksesuaian dengan tujuan utama perkawinan dalam hukum Islam, yaitu terciptanya keluarga yang stabil, adil, dan sejahtera. Penegakan batas usia minimal perkawinan menjadi instrumen penting untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, sekaligus melindungi hak anak dan menjamin kesiapan fisik, mental, serta emosional para calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Tujuan Pengaturan Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Nasional dan Relevansinya dengan Hukum Islam

Dalam sistem hukum nasional, pelaksanaan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa keagamaan dan sosial, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melangsungkannya. Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi masyarakat sekaligus menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan.

Pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap calon pasangan serta menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga yang sehat dan sejahtera. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Secara interpretasi gramatikal, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Frasa “*hanya diizinkan apabila*”

¹³ Qurrotul Aini and Ludfi Ludfi, “Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan: Analisis Maqāṣid Syarī‘ah ‘Abd Allāh Ibn Bayyah,” *Muqaranah* 7, no. 2 (2023): 105–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.20722>.

menunjukkan adanya pembatasan normatif yang tegas bahwa perkawinan secara prinsip baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat usia tersebut. Melalui penafsiran berdasarkan makna bahasa tersebut dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang bermaksud menetapkan batas usia minimum sebagai syarat hukum yang harus dipenuhi sebelum suatu perkawinan dilangsungkan.¹⁴

Melalui interpretasi sistematis terhadap Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Pengaturan ini menjamin bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh individu yang telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk membina rumah tangga, sekaligus memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan.

Sedangkan melalui interpretasi teleologis, tujuan utama dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang stabil, sehat, dan sejahtera serta mencegah dampak negatif dari praktik perkawinan usia dini. Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam, khususnya dalam upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-naḥs*). Dengan demikian, pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum nasional pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan merupakan bentuk kebijakan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan analisis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

¹⁴ Amelia Khairunisa and Atik Winanti, "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 8 (2021): 774–84, <https://doi.org/www.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.774-784>.

¹⁵ AMALIA Zakia, "Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Program Studi Hukum Keluarga Islam, Uin Walisongo, Semarang* (2020).

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa pengaturan batas usia perkawinan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kesiapan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Ketentuan usia minimal 19 tahun tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mencegah praktik perkawinan pada usia yang belum matang serta melindungi kepentingan individu dalam kehidupan keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan tersebut pada dasarnya memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.¹⁶ Penetapan batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai upaya hukum negara untuk memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan oleh individu yang telah memiliki kesiapan fisik dan mental, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera dapat tercapai.

Pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam hukum nasional tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Justru, ketentuan ini merupakan bentuk kebijakan hukum yang selaras dengan tujuan perlindungan terhadap individu, terutama calon pengantin, sekaligus mendukung terciptanya keluarga yang stabil, adil, dan sejahtera. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam dapat diwujudkan melalui penetapan usia minimal perkawinan sebagai upaya memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

SIMPULAN

Problematisasi perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad nikah, tetapi juga menyangkut kesiapan dan kematangan para pihak dalam menjalankan tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Meskipun dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan ketentuan batas usia perkawinan secara numerik, hukum Islam menekankan pentingnya kematangan yang tercermin dalam konsep *baligh* dan *rusyd*. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik perkawinan yang dilakukan sebelum adanya kesiapan yang memadai berpotensi tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-*

¹⁶ Bahdar Bahdar, "Fikih Pembelajaran: Konsep, Metodologi, Dan Etika Syariat" (Maestro, 2024).

nasl) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga.

Pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi calon pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penetapan usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah praktik perkawinan pada usia yang belum matang serta memastikan tercapainya tujuan perkawinan. Dengan demikian, pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum nasional pada dasarnya memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap individu dalam kehidupan keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para akademisi dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan, saran, dan pemikiran konstruktif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Qurrotul, and Ludfi Ludfi. "Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan: Analisis Maqāṣid Syarī'ah 'Abd Allāh Ibn Bayyah." *Muqaranah* 7, no. 2 (2023): 105–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.20722>.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Bahdar, Bahdar. "Fikih Pembelajaran: Konsep, Metodologi, Dan Etika Syariat." Maestro, 2024.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.
- Harlina, Yuni. "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.
- Ja'far, H A Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Pendais* 1, no. 1 (2019): 59.

- Judiasih, Sonny Dewi. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 174–92.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>.
- Khairunisa, Amelia, and Atik Winanti. "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 8 (2021): 774–84. <https://doi.org/www.dx.doi.org.10.31604/justitia.v8i4.774-784>.
- LUKMAN, HAKIM. "DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis Penetapan Perkara No. 9/Pdt. P/2020/Pa. Gdt Di Pengadilan Agama Gedong Tataan)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- RIFAI, SYAHRU KHAERUL. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari Dalam Menekan Tingginya Angka Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah." IAIN KENDARI, 2023.
- Rusydi, Ibnu. "Kepastian Hukum Terhadap Status' Kawin Belum Tercatat'dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2022.
- Wafirah, Athifatul, Yeni Novitasari, and Hammis Syafaq. "Pernikahan Siri Janda Atau Duda Dari Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 4 (2023): 312–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v4i4.142>.
- Wulandari, Nurmasni. "Urgensitas Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Perspektif Maqasid Syari'ah." UNUSIA, 2019.
- Yunita, Masna, and Anisa Nabila Az'zahra. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 12–24.
- Zakia, AMALIA. "Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Program Studi Hukum Keluarga Islam, Uin Walisongo, Semarang*, 2020.